



Identitas Aturan Hukum dalam Politik Hukum Di Indonesia

M. Khairul Zikri

Institut Elkatarie

Email : khairulzikriinstita@gmail.com

Abstrak

Dalam penulisan ini penulis membahas tentang politik hukum yang ada di Indonesia. Hukum sebagai aturan yang akan mengikat masyarakat banyak. Dengan politik hukum seseorang bisa saja menghapus nilai nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap apabila umat islam tidak mempedulikan dan tidak tahu akan hal itu, karena hal tersebut dibutuhkan seorang yang cakap baik itu dalam politik naupun agama untuk masuk kedalam politik hukum indonesia. Dengan besarnya peranan politik hukum bagi suatu negara, masyarakat tentu perlu mengetahui tentang politik hukum sehingga, politik hukum negara tersebut sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan juga tujuan masyarakatnya. Dalam kasus negara indonesia yang masyarakatnya mayoritas menganut ajaran agama islam sudah seharusnya memperhatikan dan mempelajari politik hukum negara indonesia, karena ditakutkan akan berlakunya peraturan-peraturan dan kebijakan yang merugikan umat hingga bertentangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Indonesia.

LatarBelakang

Dalam kehidupan bernegara, terdapat berbagai aturan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, memiliki badan-badan hukum dan pastinya memiliki pemimpin supaya negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Politik dalam kehidupan bernegara hadir sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, karena itu tidak lah salah menyebut politik sebagaiotak atau pusat dari suatu negara, orang yang dapat mengendalikan kekuatan politik suatu negara dapt dengan mudah mengubah haluan negara tersebut



sesuai keinginannya.

Politik memiliki beragam macam, ada politik ekonomi, politik sosial, politik agama dan yang lainnya yang mana hal tersebut membuktikan bahwa politik memiliki cakupan yang luas, dan politik hukum merupakan politik yang paling berpengaruh terhadap peraturan-peraturan di suatu negara. Di negara Indonesia sendiri, politik hukum merupakan bagian penting yang telah menciptakan berbagai kebijakan dan peraturan yang membuat Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi.

Dengan besarnya peranan politik hukum bagi suatu negara, masyarakat tentu perlu mengetahui tentang politik hukum sehingga, politik hukum negara tersebut sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan juga tujuan masyarakatnya. Dalam kasus negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas menganut ajaran agama Islam sudah seharusnya memperhatikan dan mempelajari politik hukum negara Indonesia, karena ditakutkan akan berlakunya peraturan-peraturan dan kebijakan yang merugikan umat bahkan hingga bertentangan dengan ajaran agama. Karena hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini sebagai pengingat dan pengetahuan bagi penulis pribadi dan para pembaca.



Pembahasan

Pengertian Politik Hukum

Politik dalam kehidupan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, dimana dengan politik seseorang dapat memperoleh kekuasaan maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dalam suatu negara. Hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.

Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda yaitu: “*rechtspolitiek*” dimana *rechts* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “hukum” sedangkan *politiek* adalah politik.¹ Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum dan tentunya keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya.

Berbagai ahli politik telah mendefinisikan politik hukum berdasarkan makna dari politik dan hukum itu sendiri, diantaranya Padmo Wahjono, beliau mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan sesuatu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum. Ahli lainnya yaitu, Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara yang bertujuan mengespresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan yang dikeluarkan melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki sesuai waktu dan keadaan tertentu.²



Teuku Muhammad Radhie juga turut mendefinisikan mengenai politik hukum, menurutnya politik hukum adalah kehendak penguasa negara terhadap arah perkembangan hukum dalam kekuasaannya.³ Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum.

Politik Hukum bagi Umat Islam Indonesia

Negara Indonesia, merupakan negara dengan masyarakatnya yang menganut agama muslim terbanyak di dunia, akan tetapi faktanya tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam melainkan negara demokrasi hal ini tentu karena dulu yang memperjuangkan negara Indonesia tidak hanya orang muslim saja, walaupun begitu hukum Islam merupakan salah satu hukum yang dijadikan dasar pembuatan hukum di Indonesia bersamaan dengan hukum adat dan hukum Eropa.

Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam.

Menjadi mayoritas dan memiliki presiden beragama Islam tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara Islam begitu pula dengan aturannya. Dengan politik hukum seseorang bisa saja menghapus nilai-nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap apabila umat Islam tidak peduli dan tidak tahu akan hal itu, karena hal tersebut dibutuhkan seorang yang cakap baik itu dalam politik maupun agama untuk masuk ke dalam politik hukum Indonesia.



Hukum islam sejatinya masuk ke indonesia dengan cara di internalisasikan lewat pengajaran, hiburan, dan yanglainnyayangmencakup pendidikan, telah banyak hukum islam yang telah terinternalisasikan dan menjadi sesuatu hukum yang formal, hukum hukum yang terinternalisasi tersebut merupakan ajaran dan doktrin mazhab syafi'i. Akan tetapi tidak semua hukum islam tersebut dapat terinternalisasi secara sempurna, dalam beberapa aturan hukum islam seperti aturan ekonomi (muamalat), aturan pidana (zinaya), dan hukum negara (siyasah) kurang terinternalisasi. Hal tersebut terjadi karena politik,yangmanapadasaat orde lama dan orde baru, pemerintah indoneia curiga terhadap gerakan negara islam,baik itu dalam bentuk komunal maupun bentuk pemikiran.⁴

Tidak hanya dalam segi agama, penggunaan politik hukum yang tidak tepat akan berdampak pada kebanyakan masyarakat, seperti kasus mengenai permasalahan konsepsi hukum di indonesia terkait administrasi sumber air sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan ekonomi, permasalahan ini muncul karena adanya aturan pembatas yang mencegah pemberian air yang mana hal ini meninggalkan prinsip utama air sebagai objek sosial untuk tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁵

Pemahaman dan iman yang kuat sangat dibutuhkan dalam diri umat islam terhadap politik hukum karena apabila kurang pemahaman dan keimanan maka tidak menutup kemungkinan untuk orang tersebut membuat kebijakan yang salah dan malah bertentangan dengan agama kasus serupa pernah terjadi di indonesia yaitu ketika diterbitkannya surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pengeras suara masjid, hal yang menjadi kontroversial dari kebijakan tersebut adlah pengaturansuaraadzan.⁶Kebijakan tersebut menuai banyak kritikan baik itu dari ulama maupun masyarakat yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan syari`at islamyang mana adzandikumandangkandengan lantang agardidengaroleh



banyak orang. Walaupun niat penetapan kebijakan tersebut baik akan tetapi bertentangan dengan syari'at disinilah peranan umat islam dalam memperhatikan politikitu dibutuhkan.

Pembuatan kebijakan itu tentunya melawati tahapan tahapan hukum dan disitulah hukum politik berkerja. Peranan umat islam terhadap hukum politik tidak hanya dari segi agama, sebagai masyarakat indonesia kita juga dituntut untuk menjaga negri kita tercinta, umat islam yang memiliki nilai-nilai baik dimata publik tentunya diharapkan dalam masyarakat dan dengan orang islam yang benar dalm menguasai politik hukum maka arah negara indonesia juga diharapkan menjadi lebih baik dimana orang islammelarang keras kelakuan-kelakuan seperti korupsi dan berbohong.

FungsidanPeranPolitikHukum

Di indonesia terdapat sebuah fenomena dimana konsenterasi energi hukum selalu kalah kuat melawan konsenterasi energi politik, dalam hal tersebut Mahfud menjelaskan bahwa konfigurasi politik berkembangmelalui tarik menarik antara yaang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tarik menarik antra yang responsif dan konservatif.¹

Konsenterasi energi hukum kalah lawan konsenterasi energi politik karena fungsi hukum yang mengalami penurunan, hal tersebut diakibatkan karena; penegakkan fungsi hukum melemah dengan adanya perkembangan struktur hukum akibat konfisurasi politik yang berhasil dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang hukum, akibatadanya gangguan dari tindakan-tindakan politik dalam penegakkan fungsi hukum menyebabkan ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum.

Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal mmbuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan menguasai berbaga aspek salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahanyang bersih,dapatmendorong terjadinya



pembangunan yang baik yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadisebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah kearah yang lebih baik darisebelumnya, inimerupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik.⁸

Dari berbagai definisi mengenai politik hukum jugadenganbesarnya pengaruh yang dimiliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan, beberapa tujuan tersebut ialah:

- Dalamkehidupansosialpolitik hukumbertujuanuntuk menanggungkeadilandimasyarakat.

Pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UU maupun aturan lainnya.

- Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat.setiap dariaturan baikitu yangbarudan akan ditetapkan semuanya berdasarkan sumber yang pasti dan terpercayajuga logis, aturan digunakan sebagaimanamestinya dan sesuai dengan UU.
- Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memilikitujuanuntukmengurusetiapkepentinganyang nyata..

Hal tersebut diaplikasikan salah satunya saat pemerintah menetapkan undang undang sesuai dengan cita-cita masyarakat secara kolektif dan juga mendukung hal tersebut.⁹

⁸Ibid, Hal. 19.

⁹Yuhelson, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing: 2018),



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: M Khairul Zikri | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1. Mei 2022
Hal 69-78

Hal.10-11.



Kesimpulan

Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda yaitu: “*rechtspolitik*” dimana *rechts* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “hukum” sedangkan *politiek* adalah politik. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum.

Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai-nilai Islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa diganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat Islam untuk menjerumuskan diri ke dalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam.

Politik Hukum di Indonesia memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat.
- Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat.
- Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata..



Daftarpustaka

- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Piblisher.
- Santoso,B.(2021).*POLITIK HUKUM*.Pamulang: UnpamPress.
- Suntana,I.(2021),*DariInternalisasikeFormalisasi;PerkembanganHukumIslamdi Indonesia.TheIslamic Quarterly,Vol 19 (2), 116-117.*
- Suntana,I.(2021).*KontroversilegisiasiSumberDayaAirdiIndonesia:Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. Jurnal Hukum Islam, Vol 19 (2), 200.*
- Kompas.(2022).*AturanPengerasSuaraMasjid2022*.Diaksespada 4 Julli2022dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/22/02000051/aturan-pengeras-suara-masjid-2022#:~:text=Menurut%20Surat%20Edaran%20Menteri%20Agama,dalam%20ruangan%20masjid%20atau%20musala.>
- Yuhelson.(2018).*Politik HukumPidana&Sistem HukumPidanaIndonesia*. Yogyakarta:ZahirPublishing.